

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan M. Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung, Rafika Aditama, hlm. 76 dalam Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi & Ardi Ferdian, 2019, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative: Malang.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Chazawi Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Dorothea Wahyu Ariani. *Manajemen Operasi Jasa*. Jakarta: Universitas Terbuka. 2011.
- Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*, Jakart. Raja Grafindo Persada.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Lawrence M Friedman. *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media.

M. Nazir,. 2003. Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta, Kharisma Putra Utama.

Jimly Asshiddiqie. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.

R. Subekti. 2014. Hukum Perjanjian. Jakarta : Intermasa

Salim HS. 2021. Hukum Kontak Elektronik E-Contract Law, Rajawali Press:Depok,

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002. Metodologi Penelitian, Mandar Maju, Bandung.

Sudaryo Yoyo dan Nunung Ayu Sofiati. 2020. *Digital Marketing dan Fintech Indonesia*. Yogyakarta.

Sugiyono, 2005. Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung.

Suharsimi Arikunto, 2012, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta.

Wirjono Prodjodikoro, 2008, "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia", Bandung, Refika Aditama.

Yurizal, 2018, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Media Nusa Creative:Malang.

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 19/14/PDAG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial dan PADG No. 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP).

peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Data Konsumen Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Perbankan.

C. Karya Ilmiah

Anggraini Dila Pitaloka, 2020, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pinjaman Online yang Berimplikasi Tindak Pidana'. Skripsi ;Universitas Airlangga

Duwi Handoko, Hamler, Rahmad Alamsyah, Martha Hasanah Rustam, Tat Marlina. Mei 2019. Hukum Perbankan dan Bisnis: Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Pemberian Kredit.

Ernama, Budiharto, Hendro, 2017. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3, hlm. 3

Gita Andini, 2017. "Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending," Skripsi, FEB, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Nick Sanjaya, 2017, Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberi Pinjamna dalam Peer to Peer Lending berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Thesis, Fakultas Hukum Unpar, Bandung, hlm. 45.

Nur Hayati, Lin Indriani. Junaenah. 2021, Solusi Pentingnya Kesadaran Hukum Terhadap Pinjaman Online. Universitas Pamulang. Adibrata Jurnal Vol 2.

Raden Ani., Bambang Eko. 2019. *Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*. Jurnal. Universitas Diponegoro.

Tri Andrisman, 2007, Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Hukum Aturan Pidana di Indonesia, Jurnal, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hal.81.

D. Lain-Lain

Alfiandita. Penjelasan tentang pengguna jasa. diakses pada 22 Desember 2021, <http://alfiandinata26.blogspot.com/2019/04/penjelasan-tentang-pengguna-jasa.html>

Leo Dwi Jatmiko. 02 Juli 2021. Kenali Perbedaan Pinjaman *Online Ilegal* dan Legal dari cara penawaran. Diakses 22 Desember 2021 dari<https://finansial.bisnis.com/read/20210702/563/1412807/kenali-perbedaan-pinjol-ilegal-dan-legal-dari-cara-penawaran>

Otoritas Jasa Keuangan. 2021. Ketentuan Umum *Fintech Lending*. Diakses 22 Desember 2021 dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>

Otoritas Jasa Keuangan. *Financial Technology*. Diakses 22 Desember 2021, pukul 22.10 dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>

“Penyedia”. KBBI Daring. 2016. diakses pada 22 Desember 2021, pukul 23.30 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyedia%20jasa>

Robert, 2017, *Pinjaman Uang Online*, diakses dari <https://www.cermati.com/pinjaman-uang-online> pada tanggal 21 Desember 2021 pukul 19.53

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Pinjaman Online di Luar Aturan. Di akses pada 17 September 2021, pukul 22.00 dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200114135318-78-465208/ylki-sebut-pinjaman-online>

Diakses 18 September 2021, pukul 06.00 dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5694220/isi-surat-wasiat-karyawan-bank-perkreditan-yang-gantung-diri-terjerat-pinjol>

Diakses 20 Oktober 2021, Pukul. 06.00 dari <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan.aspx>.

Diakses pada 20 Desember 2021, pukul 20.30 <https://www.cekaja.com/info/sejarah-munculnya-layanan-pinjaman-online-di-indonesia/>

E. Wawancara

Desk Collection Bank Negara Indonesia cabang Perak Surabaya, 10 Maret 2022, Ferryansyah, S.M. Bagian *Desk Collection*

Laporan pengaduan korban Pinjaman *Online Ilegal* yang tercatat di Polrestabes Surabaya dari bulan Januari hingga September sebanyak 276 laporan. Purwowidodo. S.H., M.H., Resmob Sat Reskrim Polrestabes Surabaya. 15 Oktober 2021

Penanganan siber pada Pinjaman *Online Ilegal* di Polrestabes Surabaya Rizky Prasetya. S.H., M.H., Siber Sat Reskrim Polrestabes Surabaya. 15 Oktober 2021

Satgas Waspada Investasi. *Data Pinjaman Online illegal maupun legal*. Bambang Mukti Riyadi Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jawa Timur. 20 Oktober 2021